

**PERSETUJUAN PENCABUTAN GUGATAN PENETAPAN  
HADHANAH DENGAN ALASAN KETIDAKHADIRAN  
TERGUGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH**

**LIDDIA FEBI AGUSTIN**

**NIM: 19621016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
CURUP  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Liddia Febi Agustin mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul : **Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif AL-MASLAHAH (Studi Kasus Perkara Nomor : 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg)**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, 24 Juni 2023

**Pembimbing I**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 1970020211998031007

**Pembimbing II**



**Sidig Aulia, M.H.I**  
NIP. 198804122020121004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liddia Febi Agustin  
Nim : 19621016  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Juni 2023

Penulis



Liddia Febi Agustin  
NIM. 19621016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax ,(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 484 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : **LIDDIA FEBI AGUSTIN**  
NIM : **19621016**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**  
Judul : **Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**  
Pukul : **08:00-09:30WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA**  
NIP. 19750409 200901 1 004

**Habiburrahman, S.H.I., M.H**  
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji I

Penguji II

**Laras Shesa, S.H.I., M.H**  
NIP. 19920413 201801 2 003

**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusefi, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERSETUJUAN PENCABUTAN GUGATAN PENETAPAN HADHANAH DENGAN ALASAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)”. Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus Pembimbing I yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat, semoga Allah membalas atas kebaikan bapak.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
5. Ibuk Laras Shesa, S.H.I., M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat, semoga Allah membalas atas kebaikan bapak.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan Staff Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Terimakasih Ibu Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang membantu memberikan informasi terkait dalam skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca. Aamiin

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh***

Curup, Juni 2023

Penulis  


Liddia Febi Agustin  
NIM. 19621016

# **MOTTO**

**TIDAK ADA MIMPI YANG TERLALU TINGGI. TAK ADA  
MIMPI YANG PATUT UNTUK DIREMEHKAN. LAMBUNGAN  
SETINGGI YANG KAU INGINKAN DAN GAPILAH DENGAN  
SELAYAKNYA YANG KAU HARAPKAN**

**-MAUDY AYUNDA-**

**ENJOY EVERY PROCESS**

**HAL TERBAIK UNTUK KITA ADALAH DIRI KITA SENDIRI,  
BERPROSES LAMBAT BELUM TENTU GAGAL, TERGESA-GESA  
JUGA TIDAK MENJANJIKAN HASIL, JADI JANGAN BERHENTI  
MANFAATKANLAH WAKTU ATAU WAKTU YANG AKAN  
MEMANFATKANMU**

**-Liddiafa-**



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang dengan sabar dan sepenuh hati membantu serta mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak dan Ama) yang telah merawat, membimbing dan senantiasa mendoakanku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan dan kasih sayang serta doa yang telah diberikan, tidak akan terbalas atas apa yang telah kalian berikan kepadaku
2. Kepada kakak-kakakku dan keluarga besarku yang selalu mendukung dan menyemangati aku dalam penyusunan skripsi ini
3. Kepada dosen pembimbing ustad Yusefri dan pak Sidiq terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya dalam membimbingku dengan bimbingan yang luar biasa
4. Kepada dosen sekaligus panutan dan teman saya yaitu Buk Laras Shesa, Pak At, Pak Ridho, Pak Umam, Pak Sidiq terima kasih sudah menjadi motivator dan rumah untukku
5. Kepada sahabat kecilku Meliana, Amalia Serena, dan Elwis Nunnisa terima kasih karena selalu menyemangati dan memberi dukungan
6. Kepada sahabat terdekatku yaitu Squad Kumaners ( Nadia Oktaviani, Dea Apriyanti, Rana Purnama Sari, Ingka Selviana, Yolanda Agustin, Yoga Sanjaya) terima kasih sudah hadir dalam perjalanan hidup saya. Saya beruntung memiliki kalian. I Love You All
7. Kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yakni Tim Gercep (Juliansyah, Gita Olviyani, M. Naufal, Reivaldi, Yoke Teria), Squad KKN Kelompok 68 ( Peni, Alvioga, Sri, Nuriza, Siti, Esi, Elvira, Pirzan, Azwar) dan kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang selalu kompak dalam belajar dan berbagi ilmu
8. Kepada seluruh teman yang senantiasa berada disamping penulis dalam keadaan senang maupun susah. Kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penyelesaian skripsi ini
9. Teruntuk Bubu selaku sahabat berbulu yang senantiasa sabar menemani sepanjang hari mendengarkan keluh kesah maupun tangis selama mengerjakan skripsi hingga selesai. Terima kasih sudah hadir di cerita hidupku hingga akhir hidupmu, terima kasih telah menjadi mood booster disetiap warna hariku.

Untuk Almamater Saya IAIN CURUP  
Terima kasih yang tak terhingga



**PERSETUJUAN PENCABUTAN GUGATAN PENETAPAN  
HADHANAH DENGAN ALASAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg)**

**ABSTRAK**

Oleh : Liddia Febi Agustin

Hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Skripsi ini membahas tentang persetujuan pencabutan gugatan karena alasan ketidakhadiran tergugat pada perkara perdata Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan Nomor : 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong; Untuk mengetahui telaah hukum Islam dalam persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran penggugat pada perkara Nomor : 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara itu dengan memakai dua pertimbangan yakni formil dan materil. Persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran tergugat perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg ini hakim telah memutuskan perkara hadhanah sesuai dengan hukum Islam, karena para hakim Pengadilan Agama Lebong menitikberatkan masalah ini adalah pada kemaslahatan anak-anak itu sendiri.

***Kata Kunci:*** Hadhanah, Hukum Islam, hukum materil dan hukum formil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan/Fokus Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu .....	8
G. Penjelasan Judul .....	11
H. Metode Penelitian .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hadhanah .....	16
B. Hukum Islam .....	26
C. Putusan Verstek .....	31

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PUTUSAN**

#### **GUGATAN HADHANAH NOMOR: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg**

A. Sejarah Pengadilan Agama Lebong.....	38
B. Putusan Gugatan Hadhanah Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg .....	51

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg. ....	61
B. Telaah Hukum Islam Dalam Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg .....	65

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan peristiwa dimana seorang laki-laki dan perempuan yang tadinya haram untuk dicampuri menjadi halal, perkawinan adalah ibadah terpanjang yang sangat sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang berkah.

Tujuan masing-masing individu dalam perkawinan akan berbeda satu sama lain dan bukan hal mudah diantara keduanya. Melalui perkawinan itulah yang menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak serta kewajiban agar membangun keluarga yang harmonis. Memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban seorang suami, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Sedangkan seorang istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan juga menolong suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu suami dan istri mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 10.

<sup>2</sup>Umar Zulkarnaini, *Nikah Sirih (Sebuah Analisis Hukum)*, Jurnal Mahkamah, Vol. 6 No. 2, 2014, h. 121.

Perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, karena ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga adalah tujuan perkawinan yang harus diciptakan oleh pasangan suami istri. Didalam kehidupan berumah tangga pasti akan mengalami pertengkaran yang timbul dari adanya ketidakcocokan dalam suatu kondisi, masalah kecil maupun besar dapat menimbulkan retaknya hubungan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, akan tetapi apabila semua upaya untuk berdamai telah dilakukan namun kenyataannya tidak mampu mempertahankan lagi maka di perbolehkan untuk bercerai sebagai jalan keluar atau sebagai solusinya. Gugatan perceraian yang hendak diajukan haruslah memiliki alasan yang cukup, bahwasannya antara istri dan suami itu tidak mendapati kerukunan dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri.<sup>3</sup> Seperti alasan yang telah tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Akibat putusnya perkawinan maka seluruh kewajiban maupun hak selama perkawinan menjadi terhapuskan. Orang tua yang semula memiliki

---

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 23-24.

<sup>4</sup>Pasal 39 Undang-Undang No. 16 tahun 2019, 1) Salah satu pihak melakukan zina ataupun menjadi pematik, pemabuk, penjudi, serta yang sulit disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama minimal 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya. 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama minimal 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung. 3) Kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak berat yang mana bisa membahayakan pihak lain. 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

kekuasaan, maka akan terhenti dan digantikan dengan perwalian. Berdasarkan KUHPerdara, anak di bawah perwalian yakni :

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
4. Anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>5</sup>

Berbagai permasalahan muncul akibat terjadinya perceraian, dan salah satunya yakni hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwasannya akibat putusnya perkawinan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaann dan pendidikan yang diperlukan anak itu (sampai anak beranjak dewasa atau sudah mampu berdiri sendiri, memiliki pekerjaan atau mendapatkan penghasilan atau anak sudah menikah). Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat

---

<sup>5</sup>P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 156.

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupann dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan istilah *Hadhanah*. Para Ulama fiqih mengatakan bahwa “*Hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Sejak lahir seorang anak hingga umur tertentu hidupnya masih membutuhkan orang lain untuk membantu menjaga serta merawat dalam kehidupannya. Anak ialah anugerah dari Allah SWT yang perlu dilindungi, dijaga serta dirawat dikarenakan didalam diri anak melekat harkat, martabat serta hak-hak yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia.”<sup>7</sup>

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada seorang anak, anak akan menjadi korban karena merassa hilangnya kasih sayang dari ayah dan ibunya, tidak ada satu orang pun yang bersedia memperoleh kasih sayang melalui salah satu pihak baik ayah atau ibunya. Orang tua bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan anak baik dalam hal perawatan, pemeliharaan, pendidikan maupun biaya hidup si anak. Oleh karena itu, dalam menentukan hak asuh anak membutuhkan suatu kehati-hatian karena baik buruknya perilaku seorang anak tercermin dari orang yang merawatnya.

Dalam perspektif hukum Islam, jika terjadi perceraian antara suami dan istri dan mereka memiliki anak, maka ibu yang berhak daripada ayahnya,

---

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 219.

<sup>7</sup>Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, *Uir Law Review*, 2017, h. 185.



selama tidak ada alasan yang mencegah pencabutan hadhanah. Oleh sebab, ibu yang lebih utama dikarenakan ibulah yang mampu dan mengetahui untuk mendidik anaknya dengan penuh kesabaran. Meskipun ibu yang mengasuh anak tersebut, ayah tetap menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, kebutuhan sandang dan pangan bagi anak sejak lahir hingga dewasa.

Memberi nafkah pada anak sangatlah penting untuk pertumbuhannya, karena tanpa adanya nafkah, maka anak akan rentan terhadap perkembangan psikologis maupun fisiknya yang tidak berkembang secara baik serta tidak dapat tumbuh layaknya seperti anak-anak pada umumnya.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>9</sup> Suatu putusan pada dasarnya terikat oleh kompetensi Pengadilan yang terkait, salah satunya Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh, dan ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yakni dalam bidang pemeliharaan anak/hadhanah. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tua baik itu masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok. Umumnya dalam praktek di

---

<sup>8</sup>Muhammad Ridwansyah, *Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No.1 (2015): h. 66.

<sup>9</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi peradilan agama: pola bindalmin dan hukum acara peradilan agama dalam praktek*, Cetakan ke-I (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 3.

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, ed., *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67.

Pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya mengikuti kemauan dan pilihan dari anak itu sendiri, karena anak yang berumur di atas sepuluh tahun secara akal nya mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>11</sup> Dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari syariat Islam. Disamping untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan telah mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT. Karena diproses dengan acara yang diridhoi pula.<sup>12</sup>

Yang menjadi masalah dalam penelitian kali ini adalah mengenai putusan hakim dalam kasus hadhanah yang diputuskan dengan mengabulkan persetujuan pencabutan gugatan karena alasan ketidakhadiran tergugat. Dalam perkara di Pengadilan Agama Lebong Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg, Penggugat mengajukan pencabutan tuntutan mengenai hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian dari gugatan. Hal itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan dan tidak

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 809.

<sup>12</sup>A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 14.

pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya. Dan dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut.

Hal menarik dari putusan tersebut adalah alasan yang dijadikan dasar persetujuan pencabutan gugatan hadhanah tersebut yaitu ketidakhadiran. Pertanyaannya adalah apakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg tersebut dan bagaimana telaah hukum Islam dalam persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran tergugat pada perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul atau mengkaji lebih dalam mengenai **“Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)**

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar dan meluas, penulis membatasi masalah agar memudahkan pembaca dalam memahami isi Penelitian ini. Sesuai dengan judul Penelitian **“Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)** .

## **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, perlu dibuat beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg ?
2. Bagaimana telaah hukum Islam dalam persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran Tergugat (studi kasus perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan Nomor : 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong.
2. Untuk mengetahui telaah hukum Islam dalam persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran penggugat pada perkara Nomor : 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari Penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah di bidang hukum perdata yang berwawasan ke-Islaman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi positif kepada masyarakat luas, khususnya

mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pasca perceraian atau lainnya serta kewajiban menafkahi anak pasca perceraian.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya kajian yang secara umum membahas tema hadhanah (pengasuhan anak) yaitu:

Penelitian dari Siti Pujiati tahun 2009 yang berjudul “Pencabutan Gugatan Oleh Ibu Terhadap Ayah dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No:608/Pdt.G/2007/PA.JP)”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan lapangan. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara langsung sebagai data primer, dan angket (random sampling). Hasil temuannya adalah bahwa gugatan mengenai pembebanan nafkah anak kepada Tergugat telah dicabut oleh Penggugat untuk mempercepat proses persidangan karena tidak terlalu mengharapkan Tergugat yang tidak lagi menghadiri persidangan berikutnya sampai sidang putusan. Putusan hakim dalam memutuskan perkara No: 608/Pdt.G/2007/PA.JP. telah memenuhi nilai-nilai keadilan hukum, kegunaan hukum dan kepastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Penelitian dari Fathor Rosi tahun 2012 yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.941/Pdt.G/2010/PA.BKI tentang Pencabutan Hak Asuh Anak.” Surabaya:

IAIN Sunan Ampel. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dengan jenis data penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil temuan berbicara tentang bagaimana pencabutan hak asuh anak oleh ibu karena ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan tanggung jawab dan berperilaku buruk terhadap anaknya. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa setiap pemegang hak asuh anak seyogyanya diberikan bagi orang tua yang memiliki legalitas menurut hukum untuk mengemban tanggung jawab dalam memelihara, merawat dan melindungi anak sehingga orang tua harus memenuhi syarat kecakapan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penelitian dari Dina Enggia tahun 2020 yang berjudul: “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2018/PA.SWL ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Sumatera Barat: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kepustakaan lapangan. Wawancara langsung sebagai data primer, dan bahan dari pustaka sebagai data sekunder. Hasil temuan mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap putusan No: 7/PDT.G/2018/PA.SWL sesuai menurut Hukum Acara yang berlaku dimana dilakukan pemanggilan dan peringatan (aanmaning). Kepada pihak Tergugat untuk segera menyerahkan anak mereka kepada Tergugat. Hakim lebih banyak memberikan pemahaman dan pengertian kepada

Penggugat dan Tergugat, bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak mereka.

Dari tiga karya di atas, penelitian yang dikaji tersebut adalah kajian mengenai pencabutan hak asuh anak yang dibahas secara umum dan singkat yang digabungkan dengan nafkah. Berbeda dengan kajian di atas, penulis disini mencoba menganalisa duduk perkara, pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lebong No:038/Pdt.G/2020/PA.Lbg serta telaah hukum Islam dalam persetujuan pencabutan gugatan dengan alasan ketidakhadiran tergugat di dalam skripsi ini.

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Hadhanah (Pengasuhan)**

Hadhanah (Pengasuhan) adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu menjadikan kebajikannya serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>13</sup> Sehingga disimpulkan bahwa, hadhanah adalah memelihara anak-anak yang masih kecil sampai ia telah dewasa atau mandiri dengan membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang layak serta menjaga psikis (mental) dan fisik (jiwa) anak-anak tersebut.

### **2. Hukum Islam**

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid IV* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 138.



Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Hukum Islam yaitu hukum yang tersu hidup sesuai dengan dinamika masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.<sup>14</sup> Jadi, hukum Islam adalah sperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat Islam.

### 3. Putusan Verstek ( Putusan tanpa kehadiran tergugat)

Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat.<sup>15</sup> Maksudnya yaitu apabila Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (verstek).

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta serta kebenaran serta prinsip, dengan sistematis dan teliti untuk mendapatkan kebenaran.<sup>16</sup> Di dalam penelitian

---

<sup>14</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 21.

<sup>15</sup>M. Anshary M. K, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah*, Cet ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 104.

<sup>16</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24.

skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) atau sering dikenal dengan studi kasus. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke objek penelitian guna memperoleh data yang akurat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum sosiologis atau dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberi informasi mengenai data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dengan memperoleh data dari wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan mengacu pada perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>18</sup> Misalnya, dari data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang di dapatkan dari para informan yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama Lebong, panitera dan lainnya yang mengetahui permasalahan ini. Dokumen-dokumen seperti putusan hakim pada perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg, Al-Qur'an, hadist, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi, adalah pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti untuk memperoleh data harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>19</sup>
- b. Wawancara (interview), adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah

---

<sup>18</sup>Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, h. 87.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 102.

ditentukan kepada informan penelitian. Dalam hal ini, informan penelitian yaitu:

1) Hakim Pengadilan Agama Lebong : 2 Orang Hakim

2) Panitera : 1 Orang

- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa tulisan dan gambar yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis berusaha mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini dengan analisis kualitatif yaitu metode deduktif. Artinya penulis berusaha memaparkan Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg), kemudian melakukan analisis sedemikian rupa guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hadhanah (Pengasuhan)**

##### **1. Pengertian Hadhanah (Pengasuhan)**

Secara etimologi Hadhanah (pengasuhan) berasal dari kata “asuh” artinya pemimpin, pengelola, membimbing. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. Hadhanah berbeda maksudnya dengan “pendidikan” (tarbiyah). Dalam Hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedang Hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedang pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pengertian Hadhanah (pengasuhan anak) yaitu sama-sama mempunyai

---

<sup>1</sup>*Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985). h. 206-207

maksud mendidik dan memelihara anak. Sedangkan kata *hidhanah* itu mempunyai arti yaitu mengasuh dan mendidik anak.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *Hadhanah* (mendidik dan memelihara anak) hukumnya adalah wajib. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan dan menyakitinya. Disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi si anak agar kehidupan anak menjadi lebih terjamin, memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat ia kerjakan dan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, terutama sekali pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi keperluannya dan memberikan biaya hidup untuk anak, sejak ia lahir sampai dewasa.

Orang tua selalu mempengaruhi anaknya melalui interaksi langsung. Agar anak bisa percaya diri dan memiliki dunia yang kokoh,

mereka membutuhkan orang tua yang saling sepaham mengenai cara membesarkan mereka.<sup>2</sup> Ayah dan ibu berbeda dalam memberikan kebebasan terhadap anaknya. Misalnya, dalam soal waktu dan dalam soal memberi dorongan. Sang ayah cenderung membiarkan anaknya bergerak mengenal dunia yang lebih luas, sementara ibu lebih berhati-hati dan cenderung lebih teliti dan membatasi ruang gerak anak. Sikap kedua orang tua ini tidaklah terbatas pada masa kanak-kanak saja.

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya yakni dalam firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan*

<sup>2</sup>Roni Jay, *10 Pedoman Penting Membesarkan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 22.



*seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>3</sup>*

Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orangtua memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit. Seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah. Oleh karena itu wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara bayinya.

Adapun jika salah satu pihak berbuat sesuatu yang membahayakan bayi misalnya, ibunya enggan menyusuinya atau ayahnya tidak mau lagi mengeluarkan biaya sebelum masa yang disepakati habis, maka ia tidak boleh melakukan hal ini. Di sini ridha seorang ibu mempunyai peranan

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

yang sangat penting, sekalipun ayahnya berkuasa penuh terhadap bayinya. Sebab secara naluriyah, seorang ibu akan lebih sayang terhadap bayinya. Tidak ada yang ia pikirkan selain apa yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi bayinya.

Dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya yang berarti:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

”Dari Abdullah bin Amr ra. bahwa ada seorang perempuan pernah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, air susukulah yang minumnya, pangkuanku sebagai tempat dia berlindung, ayahnya sekarang telah menceraikanku dan kemudian ayahnya hendak mengambilnya dariku. Mendengar itu, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “engkau lebih berhak terhadapnya selagi engkau belum menikah, “(HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud, dinilai shahih oleh al-Hakim).<sup>4</sup>

Dari hadist diatas jelas bahwa hadhanah terikat dengan tiga hak yakni Pertama, pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak. Kedua, si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. Sebab, mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya. *Ketiga*, seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang

<sup>4</sup>Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-salam ‘Alussy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)*, Jilid 3. (Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar Al-Harmain, Jeddah), 2010), h. 629.

lebih berhak mengasuhnya lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang membolehkannya. Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Akan tetapi peran ibu merupakan peran terpenting dan bersifat mendasar, hal itu dikarenakan tanggung jawab ibu sangat menentukan bagi perkembangan anak. Ibu adalah yang senantiasa dekat dan mengontrol anak, melebihi dari kedekatan sang ayah dan yang lainnya. Islam telah mengarahkan untuk fokus kepada anak dan keluarga sejak awal pertumbuhannya agar tidak terjadi kealpaan bagi kedua orangtua dalam memenuhi kewajiban terhadap anak dan keluarga.<sup>5</sup>

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cara dan sikap seorang ibu bermacam-macam dalam membantu perkembangan kognitif anaknya. Stimulus seorang ibu seperti mengajak bercakap-cakap, membangkitkan perhatian dan sebagainya adalah cara-cara yang efektif dalam mengembangkan kemampuan kognitif anaknya. Cara lain misalnya sikap ramah, hangat dan penuh kasih sayang yang dimana sikap ini membantu perkembangan intelektual anak.

### **3. Masa Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

Masa kanak-kanak merupakan masa terpanjang dalam rentang kehidupan masa itu. Pada masa ini anak relatif tidak berdaya dan bergantung pada orang lain. Menurut Hurlock, masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, sampai saat matang

---

<sup>5</sup>Ahmad Umar Hasyim dkk., *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Progresif, 2005), h. 217-218.

secara seksual, kira-kira tiga belas tahun untuk perempuan dan empat belas tahun untuk laki-laki. Setelah itu, ia menginjak remaja.<sup>6</sup>

Dalam buku yang di tuliskan Huzaemah menyatakan bahwa pengasuhan anak terdiri dari 2 periode yaitu : Periode pertama, dimulai sejak kelahirannya, dan berakhir pada saat sampainya ia pada masa kedewasaan, yakni tahun-tahun ketika ia tidak lagi memerlukan bantuan kaum wanita. Pada usia sebelum dewasa ini, anak memerlukan bantuan kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Sebab kaum wanita lebih mampu memelihara dan mengasuh serta mendidik anak-anak pada masa tersebut.

Periode kedua, periode mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pembinaan akhlak. Untuk memenuhi kebutuhan seperti ini, laki-laki lebih mampu daripada wanita. Periode ini berakhir dengan tumbuhnya kedewasaan yang disertai kesempurnaan akal, serta berani mandiri sehingga tidak banyak memerlukan bimbingan wali atau orangtuanya.<sup>7</sup>

Dengan demikian menurut Imam Syafi'i, bahwa masa *Hadhanah* anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun. Atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat. Bahwa takhyir berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan setelah mereka sampai pada umur tamyiz.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 128.

<sup>7</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak : Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Cet 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 108.

<sup>8</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak : Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, h. 112.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masa pengasuhan anak adalah masa terpanjang yang memiliki dua periode masa yakni periode pertama dimulai sejak kelahirannya sampai dengan dewasa yang tidak memerlukan bantuan lagi dan periode kedua mengenai pendidikan, pengajaran dan pembinaan akhlak untuk pertumbuhan dewasa dengan kesempurnaan akal nya.

#### **4. Orang Yang Berhak Melaksanakan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram dari garis ibu, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat ayah yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram ayah, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat. Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.<sup>9</sup>

#### **5. Syarat dan Rukun yang Harus Dipenuhi Dalam *Hadhanah***

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang

---

<sup>9</sup>Syaikh Hasan Ayyub dan M. Abdul Ghoffar, *Fikih keluarga* (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2011), h. 454-456

disebut hadhin, dan anak yang diasuh atau mahdhun.<sup>10</sup> Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Baligh (dewasa)

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi hadhin untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.<sup>11</sup> Selain itu mengasuh anak merupakan sebuah kegiatan yang membutuhkan kemampuan dan kesabaran untuk menjaga dan memeliharanya. Pada umumnya yang bisa melaksanakan hal ini adalah orang dewasa atau orang yang sudah mencapai usia baligh dan tidak terganggu ingatannya, sebab *Hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab.

2) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *Hadhanah* menjadi terlantar.

3) Amanah; Seorang yang melakukan *Hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

4) Belum Menikah dengan Laki-Laki Lain

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 328.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 66.

Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak/belum kawin dengan lelaki lain. Oleh karena, dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Akan tetapi, jika ia menikah dengan lelaki lain yang menerima kenyataan maka hak *hadhanah* tidak gugur.

- 5) Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orangtua.
- 6) Tidak berhenti melaksanakan *hadhanah* meskipun tanpa biaya.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.<sup>12</sup>

Mengingat pentingnya *hadhanah* atau pemeliharaan terhadap anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, maka baik Hukum Islam, Undang- Undang dan Kompilasi Hukum Islam menentukan tanggung jawab

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 329.



tersebut dibebankan sepenuhnya kepada kedua orang tua atau pengasuh lainnya yang ditunjuk bila kedua orang tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau karena sebab lain seperti cacat rohani dan jasmani.

## **B. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam. Namun dalam al-Qur'an ada kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam adalah terjemahan dari istilah "Islamic law" dari literature Barat. Hasbi Asy-Syidiqy mendefinisikan hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam pengertian ini mendekati pada makna fiqh.<sup>13</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada pemahaman manusia pada nash al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>14</sup> Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dari pengertian di atas kata "seperangkat peraturan" menjelaskan bahwa yang dimaksud hukum islam itu ialah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata "berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul" menjelaskan bahwa perangkat

---

<sup>13</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11-12.

<sup>14</sup>Said Aqil Husin Al Munawar, *Hukum Islam & pluralitas sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.

peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan Syari'ah. Kata “tentang tingkah laku manusia mukalaf” mengandung arti bahwa hukum islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Ali dalam bukunya Hukum Islam yang menerapkan bahwa hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadang kala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Kata kunci yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, Hukum dan Ahkam, Syari'ah, Fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syari'at dan fiqh
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas

---

h. 6. <sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

42. <sup>16</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet.19 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.

- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari nash atau teks al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad (untuk syari'at), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah serta pelaksanaannya dalam praktik baik berupa putusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih)
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
- g. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i
- h. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja
- i. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan
- j. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

### **3. Sumber Hukum Islam**

- a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Hakim atau Asy-Syari' yang menciptakan dan menurunkan hukum syara', artinya sumber dari segala sumber hukum islam adalah Allah SWT dengan cara meyakini bahwa yang diciptakan dan diturunkan-Nya merupakan wahyu yang

terbebas dari campur tangan makhluk-Nya. Wahyu yang dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah SWT.<sup>17</sup>

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan memakai bahasa Arab, dinukilkan secara mutawatir, mengandung mu'jizat dan beribadah membacanya. Dalam al-Qur'an terdiri dari 30 juz dan 114 surah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.

b. Sunnah

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan menurut ulama fiqh, sunnah adalah Sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.<sup>18</sup>

c. Ijma'

Secara etimologi ijma' berarti "kesepakatan" atau "sependapat tentang sesuatu". Ada yang menyatakan arti ijma' yang lain adalah kehendak atau maksud hati.<sup>19</sup> Al-Ghazali mengemukakan ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

Berbeda dengan itu Al-Amidi yang juga dari mazhab Syafi'iyah

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 139.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 87.

<sup>19</sup>Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam* (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 49-50.

mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan sejumlah *ahlul halli wal Aqd'* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kasus.

Imam Syafi'i menggambarkan *ijma'* sebagai suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, definisi yang lebih sempurna adalah definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu *ijma'* adalah "kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus".

#### d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti "mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain". Qiyas adalah suatu proses berfikir dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang hukum syara' terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) melalui pemahaman (mencari titik temu) dengan peristiwa lain yang sejenis dengannya yang sudah memiliki ketentuan hukum. Setelah titik temu didapatkan maka hukum yang sudah ada tersebut dapat diberlakukan pada peristiwa yang sudah ada hukumnya.<sup>20</sup>

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan

---

<sup>20</sup>Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 68.

mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>21</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid syar'iyah*.<sup>22</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta bisa menjalankan syariat Allah sesuai yang di syariatkan melalui al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, agar menjadi manusia yang mulia dihadapan Allah dan makhluk-Nya. Tanpa tujuan islam yang telah disebutkan di atas, maka manusia di dunia ini tidak akan dapat menjalani kehidupan yang sempurna.

### **C. Putusan Verstek (Putusan tanpa kehadiran Tergugat)**

#### **1. Pengertian Putusan Verstek (Putusan tanpa kehadiran Tergugat)**

Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.<sup>23</sup> Maka, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada

---

<sup>21</sup>Daud Ali, *Fiqih Islam, Hukum Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 61.

<sup>22</sup>Daud Ali, *Fiqih Islam, Hukum Fikih Islam*, h. 62.

<sup>23</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 346.

perkara kontentius, putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).

Pada prinsipnya, lembaga verstek itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah verzet.<sup>24</sup> Secara tidak langsung, ini berarti bahwa jurusita harus memberitahukan kepada tergugat tentang putusan verstek yang sebenarnya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan perlawanan (verzet).

## 2. Dasar Hukum Lembaga Verstek

Dasar hukum verstek yakni pasal 125 HIR/149 R.Bg yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai verstek, pasal 126 HIR/150 R.Bg dan pasal 127 HIR/151 R.Bg yang menjelaskan tentang toleransi pemanggilan untuk kedua kali dalam putusan verstek, serta pasal 128 HIR/152 R.Bg tentang pelaksanaan putusan verstek,<sup>25</sup> ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 tahun 1964 yang mengatur tentang beberapa tafsiran mengenai verstek.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, h. 346.

<sup>25</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia*, Ed. 1., cet. 3 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2007), h. 19-21.

<sup>26</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia*, h. 144.

Isi pasal 125 HIR/149 R.Bg secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (*verstek*), kecuali jika nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan perlawanan (*eksepsi*), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- 3) Jika gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dan waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
- 4) Di bawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan



lisan.<sup>27</sup>

Selanjutnya mengenai ayat pertama pasal 125 HIR, apabila pada hari sidang pertama gugatan tersebut tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya, sebelum memeriksa isi gugatan hendaknya hakim menunda sidang pada hari lain dan memerintahkan untuk memanggil tergugat, pemberitahuan tersebut bagi pihak yang datang sama dengan panggilan, apabila tergugat tidak hadir kembali, maka dapat dijatuhkan putusan verstek, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 HIR.

Muncul pertentangan mengenai penjatuhan putusan verstek pada sidang kedua, karena pada pasal 125 HIR terdapat pernyataan “hari sidang pertama”, sehingga putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada sidang kedua atau seterusnya. Pendapat tersebut ditolak dengan pernyataan bahwa yang dimaksud dalam pasal 125 HIR bukan hanya pada “hari sidang pertama”, melainkan “hari”, yang bisa berarti hari sidang pertama atau hari kedua persidangan. Putusan verstek hakim pada sidang kedua merupakan tegenspraak, karena tidak menemui perlawanan (*contradictie*).

Apabila tergugat atau para tergugat hadir pada sidang pertama, dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, seperti halnya apabila tergugat atau para tergugat tidak hadir pada sidang pertama, lalu hakim mengundurkan sidang sebagaimana didasarkan pada pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua ternyata tergugat hadir, serta pada sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa, dan

---

<sup>27</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, h. 205.

putusan dijatuhkan secara *contradictoire* (telah terdapat perlawanan), walaupun pada kenyataannya tidak ada perlawanan.<sup>28</sup>

Apabila ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut pada hari sidang pertama disertai dengan surat jawaban, maka surat tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah hadir, kecuali surat itu memuat perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili. Jika terdapat eksepsi, maka eksepsi itu harus diperiksa oleh hakim, apabila eksepsi tersebut dibenarkan atau diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, dan jika eksepsi tersebut tidak diterima oleh hakim, maka hakim memutus dengan *verstek*.

### 3. Penjatuhan Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan

---

<sup>28</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, h. 206.

gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (verstek).

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau seluruh tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. *Petitum* tidak melawan hak.
- e. *Petitum* beralasan.

Mengenai perlunya pemeriksaan alat bukti, terdapat dua versi yang tumbuh dalam praktek, versi yang pertama menyebutkan bahwa diperlukan pemeriksaan secara sederhana untuk menilai gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan hanya menyangkut keabsahan surat pemanggilan dan surat gugatan penggugat mempunyai alasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

#### **4. Pelaksanaan Putusan Verstek**

Pelaksanaan putusan verstek diatur dalam pasal 128 HIR/152 R.Bg, isi pasal ini antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam pasal 149.
- b. Kalau sangat perlu maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua setelah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan ataupun tulisan.

Pelaksanaan putusan verstek tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan, yaitu dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada umumnya. Artinya pihak yang menang/penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di mana putusan verstek dijatuhkan, dan ketua memerintahkan memanggil pihak yang dihukum, serta menasihati mereka untuk secara sukarela menjalankan putusan verstek dalam batas waktu yang ditentukan oleh ketua selambat-lambatnya delapan hari (aanmaning), untuk R.Bg yang berlaku, ketua diberi diskresi dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Apabila tidak diindahkan, berarti batas waktu telah lewat tetapi terhukum tidak mau melaksanakannya, maka ketua memberikan perintah untuk menyita barang tidak bergerak terlebih dahulu, jika itu tidak cukup menyita barang tidak bergerak sebanding dengan nilai jumlah yang dibayarkan ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan keputusan yang bersangkutan yang diatur dalam pasal 195 HIR/206 R.Bg dan seterusnya.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PUTUSAN GUGATAN HADHANAH NOMOR: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg**

##### **A. Pengadilan Agama Lebong Kelas II**

###### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Lebong Kelas II**

Berdirinya Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor: 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong, yang pada tanggal 7 Januari 2012 memperingati hari ulang tahunnya yang ke 8. Sebagai kabupaten baru dalam Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong telah di Pimpin oleh Careteker Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar dan sekarang di Pimpin oleh Bupati Defenitif Bapak H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip. yang bergelar Rajo Karang Nio. Atas kegigihan dan kerja keras Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Drs, H. Wildan Suyuthi M, S.H. M.H. dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, maka lahirlah keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia.

Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia tersebut telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, S.H.,M.H. di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011. Pada tanggal 13 Desember 2011 berlangsung sidang istimewa bertempat diruangan sidang pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Drs.H. Wildan Suyuthi M. S.H.,M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Bapak Thamrin Agung, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Lebong yang Pertama. Pada tempat dan waktu yang sama Ketua pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah jabatan dan melantik M. Sahri, S.H. sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Lebong; Nurbi Azra'i, BA, Saik, S.Ag, Rogaiyah, S.Ag, dan Muhammad Yuzar, S.Ag sebagai hakim Pengadilan Agama Lebong setelah melantik dan mengambil sumpah para Hakim dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Herdo Gunawan, S.H. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong, M. Sahrin, S.Ag sebagai Wakil Panitera, Gustina Chairani, S.H. sebagai Panmud Permohonan, Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panmud Gugatan, Khairul Gusman, S.H. sebagai Panmud Hukum dan Saibu, S.Ag sebagai Jurusita.Beberapa lama kemudian Ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H.,M.H. di kantor Pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah Wakil Panitera Nurlilah, S.H., Apriska Maghlianda, S.M.B sebagai Kaur Kepegawaian, Yulia Ningsih, S.H sebagai Kaur Keuangan dan Lovi Jадnika, ST sebagai Kaur Umum. Dan sampai pada hari ini kekuatan personil Pengadilan Agama Lebong sudah berjumlah 24 orang termasuk tenaga honorer siap melayani pencari keadilan masyarakat Lebong dan berkerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebong untuk membangun masyarakat Lebong di bidang hukum menuju terciptanya Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong.

Sejak terbitnya surat keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 dan sejak berdirinya Pengadilan Agama Lebong wilayah Kabupaten Lebong menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong dan secara resmi penyerahan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Curup Ke Pengadilan Agama Lebong telah dilaksanakan tanggal 26 Januari 2012 dari ketua Pengadilan Agama Curup Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen kepada ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H.,M.H. yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Drs. H. Arbain Amaludin, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Kejari Tubei dan Kapolres serta kepala Dinas/Instansi, para Camat, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama serta para undangan lainnya. Pengadilan Agama Lebong bertempat di Jalan Raya Lebong-Arga Makmur, Tanjung Agung, Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.<sup>1</sup>

## **2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lebong**

Visi Pengadilan Agama Lebong mengacu kepada Visi Mahkamah Agung : “Terwujudnya Pengadilan Agama Lebong Yang Agung”

Adapun MISI Pengadilan Agama Lebong sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Prima Dan Berkeadilan

---

<sup>1</sup>Sejarah Pengadilan Agama Lebong, <http://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 16 Januari 2023.

2. Mewujudkan Pembaharuan Dan Penerapan Manajemen Peradilan Yang Modern
3. Mewujudkan Transparansi Peradilan Dan Pembinaan SDM Secara Profesional Dan Akuntabel
4. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Secara Kuntinu Dan Berkesinambungan.<sup>2</sup>

### **3. Letak Geografis Pengadilan Agama Lebong**

Letak astronomis Pengadilan Agama Lebong terletak pada 1010 sampai dengan 1020 bujur timur dan 02065' sampai dengan 0306' lintang selatan. Secara geografis (wilayah) Pengadilan Agama Lebong berbatasan dengan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara


Kondisi alam diwilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong sangat baik. Hal ini dapat diketahui sebagian besar daerah banyak yang dijadikan sebagai lahan perkebunan mulai dari padi, kopi dan berbagai jenis palawija. Disamping itu masih produktif tambang emas.

---

<sup>2</sup>Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong, <http://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada 16 Januari 2023.



#### 4. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Lebong



*Gambar 3.1 (Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Lebong)*

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lebong Kelas II<sup>3</sup>, meliputi:

1. Kecamatan Tubei meliputi 9 Desa
2. Kecamatan Lebong Atas meliputi 6 Desa
3. Kecamatan Lebong Utara meliputi 13 Desa
4. Kecamatan Amen meliputi 10 Desa
5. Kecamatan Uram Jaya meliputi 7 Desa
6. Kecamatan Lebong Tengah meliputi 11 Desa
7. Kecamatan Lebong Sakti meliputi 9 Desa
8. Kecamatan Binjin Kuning meliputi 9 Desa
9. Kecamatan Lebong Selatan meliputi 9 Desa

<sup>3</sup>Wilayah yuridiksi, <http://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diakses pada 16 Januari 2023.

10. Kecamatan Pinang Belapis meliputi 8 Desa
11. Kecamatan Rimbo Pengadang meliputi 6 Desa
12. Kecamatan Topos meliputi 8 Desa

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong



Gambar 3.2 (Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong)

## 6. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Lebong Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Syamdarma Futri, S. Ag., M.H	Ketua
2	Dr. Faisal Amri, S.H.I, M.H	Wakil Ketua
3	Agus Alamsyah, S.H	Hakim
4	M. Yanis Saputra, S.H.I	Hakim

## 7. Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama

### Lebong Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Deni Ramon, S.H., M.H	Sekretaris
2	Meitia Eka Rahma, S.T	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	Hendri Alan Kurniawan, S.T	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Muhammad Fahreza, S.H.I	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5	M. Amin, S.H.I	Panitera
6	Veby Erdita, S.H	Panmud Hukum
7	Marhendi, S.H., M.H	Panmud Permohonan
8	Joni, S.H.I., M.H.I	Panmud Gugatan
9	Leni Suryani, S.H.I	Panitera Pengganti

## 8. Daftar Nama Staf dan PPNPN Pengadilan Agama Lebong

No	Nama	Jabatan
1	Fithria Parwanti, A.Md	Staf Bagian Kepaniteraan
2	Muhammad Zahril, S.Hut	Staf Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3	Widia Juliani, S.H	Staf Bagian Kepaniteraan

4	Arif Suherman, S.E	Staf Bagian Umum dan Keuangan
5	Noprian Syaputra, S.H., M.H	Staf Bagian Kepaniteraan
6	Muhammad Ridho Utama, S.H	Staf Bagian Kepaniteraan
7	Wirda Sasti, A.Md	Staf Bagian Kepaniteraan
8	Agus Syarman	PPNPN
9	Deri Yanto, S.H.I	PPNPN
10	Yozen Hower, S.H.I	PPNPN
11	Jessia Muarani, S.H	PPNPN
12	Istianatul Fitriyah, S.H	PPNPN
13	Rama Huda Putra, S.H	PPNPN
14	Sugianto	PPNPN

### 9. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lebong

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Agama Tertinggi.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara ditingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>4</sup>

Adapun tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya
4. Menyelesaikan permohonan pembagiann harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

---

<sup>4</sup>Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lebong, <http://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 16 Januari 2023.

### Fungsi Pengadilan Agama Lebong :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkha laku hakim dan pegawai lainnya (papsal 53 ayat 1 dan 2, UU no. 3 Tahun 2006)
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan T1 dan Pelaporan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

#### 1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### 2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang Administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum dan Keuangan

Kasubbag Umum dan Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Umum (Rumah Tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan aktivitas pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.

8) Kasubbag Bagian Perencanaan, T1 dan Pelaporan

Kasubbag Bagian Perencanaan, T1 dan Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh



aktivitas pada Sub Bagian Perencanaan, T1, dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi mendampingi dan membantu majelis hakim, mengikuti sidang pengadilan, membuat berita

acara, membuat instrument sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada panitera.

13) Jurusita Dan Jurusita pengganti

Jurusita Dan Jurusita pengganti tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera.

**B. Putusan Gugatan Hadhanah Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg**

**P E N E T A P A N**

Nomor : 38/Pdt.G/2020/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh :

**Marya Ulva binti Wagiman**, tempat tanggal lahir Kampung Dalam 09 Maret 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honor di kantor PLN kabupaten Lebong, bertempat tinggal di Desa Kampung Muara Aman,

Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Wawan Wijaya bin Ruslan**, tempat tanggal lahir Taba Seberang, 16  
November 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan honor di kantor PLN kabupaten Lebong,  
bertempat tinggal di Desa Taba Seberang, Kecamatan  
Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Maret  
2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong  
dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Lbg tanggal 10 Maret  
2020 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 November 2016 telah dilangsungkan perkawinan  
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan  
syariat Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan  
Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong,  
sebagaimana tercatat dan ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.  
262/12/XI/2016 Tanggal 03 November 2016;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2  
(dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Raisha Inara binti Wawan Wijaya, perempuan, umur 2 tahun 6 bulan;
  - b. Radea Hazna Rasyid binti Wawan Wijaya, perempuan, umur 6 bulan;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lebong Nomor : 123/AC/2019/PA Lbg. Tanggal 17 Desember 2019;
4. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dengan alasan :
- a. Penggugat kemungkinan besar akan resign dari pekerjaan yang dijalankan saat ini dengan alasan jam kerja yang terlalu panjang mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Dan merasakan ada beban moral kepada kedua orang tua Penggugat karena mengasuh kedua anak Penggugat yang masih terlalu kecil dengan kondisi untuk diasuh orang lain juga tidak diberikan izin oleh orang tua;
  - b. Selama berumah tangga dengan Tergugat, anak yang pertama pernah ditinggal bersama Tergugat karena Penggugat kerja pagi dan posisi Tergugat sedang libur kerja, namun sekitar jam 10.00 WIB Penggugat mengecek ke kontrakan untuk melihat keadaan anak yang dititipkan pada Tergugat yang sebelumnya Penggugat sudah dengan intens menghubungi Tergugat, sampai di lokasi kedapatan anak menangis tersedu-sedu dan kondisi Tergugat masih dalam keadaan

tidur dan tidak memperdulikan anak yang menangis tersebut. Keterangan dari pemilik kontrakan, beliau sempat mengetuk-ngetuk pintu dengan harapan ingin mengajak sang anak bermain di luar karena beliau mendengar tangisan anak tersebut cukup lama namun usaha beliau memanggil-manggil Tergugat pun tidak membuahkan hasil. Tergugat masih terlelap tidur dan kondisi pintu kontrakan juga terkunci dari dalam. Kejadian berulang sebanyak 2x sehingga sejak saat itu Penggugat tidak pernah meninggalkan anak dengan Tergugat lagi;

- c. Tergugat juga diketahui sering berselingkuh dan melakukan Sex by phone yang berujung pengancaman menimbulkan kekhawatiran terbesar bagi Penggugat dalam keselamatan kedua anak perempuannya;
- d. Tergugat sering menjadikan rumah kontrakan sebagai tempat berkumpul dan bermalam dengan teman laki-laki Tergugat dan ditakutkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap kepribadian anak-anak Penggugat dan Tergugat yang semuanya perempuan;
- e. Tergugat juga mengikuti kelompok geng motor dan sering berkumpul hingga larut malam dengan teman-teman geng nya tersebut;
- f. Tergugat berada dalam kondisi keluarga besar yang kurang harmonis semenjak kejadian perselingkuhan Tergugat tersebar luas di masyarakat, pihak keluarga Tergugat sudah tidak memperdulikan

Tergugat lagi, sehingga ditakutkan tidak adanya keikutsertaan pihak keluarga Tergugat dalam mendidik dan mengawasi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Tergugat juga pernah mengancam akan mengambil anak-anak saat anak-anak sudah beranjak besar/sekolah;
6. Bahwa, selama menjalani masa pernikahan Tergugat sering melalaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala keluarga seperti menjaga dan menafkahi anak dan istri, misalnya saat Penggugat cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah istri dan anak-anak Tergugat. Sampai pada saat melahirkan anak kedua dan selesai masa cuti Penggugat kembali bekerjapun Tergugat tetap seolah acuh akan tanggungjawab tersebut dan melimpahkan semua kepada Penggugat mulai dari mengurus, menafkahi bahkan membiayai persalinan sendiri. Bahkan untuk biaya aqiqah kedua anak Penggugat dan Tergugatpun Tergugat sama sekali tidak memberi uang padahal diketahui saat itu Tergugat memiliki uang dan mampu membeli sepeda motor baru;
7. Bahwa, Penggugat yang kesehariannya bekerja sebagai Honorer di Kantor PLN Kabupaten Lebong sehingga memiliki waktu yang cukup dalam mendidik, mengawasi dan menjaga ke dua anak tersebut, selain itu Penggugat juga tinggal bersama kakek dan nenek kedua anak tersebut sehingga banyak pihak yang dapat membantu Penggugat dalam menjaga dan mengajak bermain kedua anak tersebut sedangkan Tergugat hanya tinggal sendiri dikontrakan;

8. Bahwa, Tergugat yang bekerja sebagai Honorer di Kantor PLN Kabupaten Lebong memiliki penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp. 2,8 juta dan kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut di atas masih memiliki kebutuhan setiap bulannya untuk biaya susu, pakaian, kesehatan serta pendidikan, sehingga dengan ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tetap menanggung biaya kebutuhan tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ke dua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. Raisha Inara binti Wawan Wijaya, perempuan, lahir tanggal 5 Agustus 2017;
  - b. Radea Hazna Rasyid binti Wawan Wijaya, perempuan, 25 Agustus 2019;

Berada di bawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000

(satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat menerima nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah Penggugat ajukan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberikan nasehat, kepada Penggugat, atas nasehat tersebut Penggugat akan mencabut perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 Maret 2020 Penggugat menyatakan mencabut perkara yang diajukannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Lbg, tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan hadhanah dan nafkah anak, dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/Pa Lbg selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lebong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh kami kami Mukhlisin Noor, S.H. selaku Ketua Majelis, H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Toni Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Hakim Anggota

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Toni Indra, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	RP. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg.**

Perkara gugatan ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg pada tanggal 10 Maret 2020. Penetapan majelis hakim dilakukan pada 18 Maret 2020 dengan menetapkan Mukhlisin Noor, S.H. selaku ketua majelis, H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dengan dibantu oleh Toni Indra, S.H. sebagai panitera pengganti.

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pencari keadilan terkait putusannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 62 ayat (1), oleh karenanya setiap putusan yang diadili hakim harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai pertimbangan hakim dalam persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lebong Kelas II Bapak Joni, S.H.I., M.H.I menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan:

*“Pertama. Menimbang, yang sifatnya secara formil yaitu dengan memeriksa kelengkapan surat-surat dan syarat-syarat dalam pengajuan gugatan. Dan juga menimbang berdasarkan dalildalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah”. “Kedua. Menimbang yang sifatnya secara materil yaitu yang*

*berpedoman kepada kaidah Fiqhiyyah yang menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*<sup>1</sup>

Dari wawancara diatas, Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat memutuskan semua jalur komunikasi antara Penggugat dengan anak-anak mereka serta menanamkan stigma-stigma negatif tentang Penggugat sebagai ibunya yang seharusnya provokasi tersebut tidak sewajarnya bagi anak-anak mereka.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam salinan putusan Pengadilan Agama Lebong dengan nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Maret 2020, adapun yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan karena pada Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg tanggal 10 Maret 2020 Penggugat telah ditetapkan sebagai pengasuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi amar putusan tersebut tidak diikuti dengan amar putusan condemnatoir, sehingga kedua orang anak tersebut yang dibawa oleh Tergugat tidak dapat dieksekusi, oleh karena itu Penggugat bermohon agar amar putusan condemnatoir untuk menghukum Tergugat supaya menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat dapat dikabulkan.

---

<sup>1</sup>Wawancara *Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lebong Kelas II* Bapak Joni, Pada tanggal 23 Februari 2023 pada jam 09.30 WIB.

Hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti-bukti, penggugat harus membuktikan gugatannya dan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya.<sup>2</sup> Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dimana Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur 12 tahun. Dalam bukti P.2 dinyatakan bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, namun kenyataannya kedua orang anak tersebut dibawah asuhan Tergugat. Kemudian pada bukti P.2 tidak ada amar putusan condemnatoir, untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam, patut mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 3 menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Raisha Inara binti Wawan Wijaya dan Radea Hazna Rasyid binti Wawan Sanjaya kepada Penggugat.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadap putusan itu tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Penggugat menuntut kepada Tergugat agar segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan, di samping itu seorang anak yang berumur di bawah 12

---

<sup>2</sup>A Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53-54.

tahun dibawah asuhan ibunya yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Seorang anak yang belum mumayyiz sangat membutuhkan belaian kasih sayang ibunya, daripada ayahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak menyerahkan segera anak tersebut maka Tergugat akan membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atas kelalaiannya terhitung sejak setelah selesai aanmaning.

Dikarenakan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 105 huruf (a) KHI.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan hadhanah dan nafkah anak, dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan. Diantaranya gugatan yang dikabulkan oleh hakim adalah sebagai berikut:1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; 2) Menyatakan perkara Nomor 038/Pdt.G/2020/PA. Lbg selesai karena dicabut; 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Dalam setiap sengketa dipengadilan, disitu ada permohonan yang diajukan oleh penggugat. Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama tersebut merupakan Pengadilan yang menjatuhkan putusan. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang untuk melakukan eksekusi. Mengenai pelaksanaan putusan hakim yang tidak dilaksanakan, Pasal 196 HIR menjelaskan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, untuk menjalankan putusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”. Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orang tuanya yang tidak berhak sebagai akibat dari putusnya perceraian, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orang tua yang berhak untuk mengasuhnya.

**B. Telaah Hukum Islam Dalam Persetujuan Pencabutan Gugatan  
Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Perkara  
Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg**

---

<sup>3</sup>Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak,” *Yuridika* 30, no. 2 (23 Agustus 2017): h. 359, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.



Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada kedua orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana al-Qur'an menyebutkan bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya, dalam hal ini anak termasuk di dalamnya. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Tahrim (66): 6. Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*.

Pada ayat ini, Allah Swt memperingatkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk dalam ayat ini adalah anak. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak disamping yang bersifat material, juga bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak agar dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Jika dalam perkawinan hadhanah menjadi hak bersama antara anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam keadaan telah bercerai.

Para fuqaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hadhanah dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara seorang bapak dan ibu demi kemaslahatan, maka kedua orang tua itu sama-sama bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tetapi dengan mempertimbangkan berbagai hal, jika diperbandingkan antara bapak dan ibu dalam hal pengasuhan anak, maka para ahli fiqh pada umumnya menyepakati untuk memberikan hak asuh itu kepada ibu dan keluarga ibu jika si ibu tersebut berhalangan dengan mengutamakan mengasuh anak yang belum mumayyiz.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum pada perkara hadhanah adalah kemaslahatan anak itu sendiri, di samping kemaslahatan ibu dan ayahnya. Putusan hakim Pengadilan Agama yang berhubungan dengan sengketa hadhanah, harus lebih mengedepankan masalah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak terabaikan oleh kepentingan sesaat dari kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kasus ini Tergugat terbukti bahwa sejak adanya putusan Pengadilan Agama tertanggal 10 Maret 2020 sampai putusan itu dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lebong, Tergugat telah memutuskan hubungan silaturahmi atau kasih sayang antara ibu dengan anak kandungnya sendiri. Sikap dan perilaku memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama muslim,

---

<sup>4</sup>Rohidin, *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (10 Juni 2005): h. 94, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art7>.

terlebih antara ibu dengan anaknya adalah perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan norma-norma Islam.

Islam menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat melakukan hadhanah. Dimana wanita lebih dalam hal mempunyai kasih sayang, kesabaran dan waktu yang cukup untuk melakukan tugas ini. Hak ibu lebih kuat daripada hak ayah. Tujuan puncak adanya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kemaslahatan itu mengacu pada lima hal pokok yang diantaranya adalah menjaga akal dan keturunan. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan anak. Oleh karena Tergugat memiliki sifat yang bertentangan dengan norma-norma Islam yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian anaknya, maka sudah seharusnya hadhanah itu memang kepada Penggugat. Dengan demikian, dalam perkara ini ibu lebih tepat untuk melakukan hadhanah terhadap anak-anaknya, dengan memenuhi sekurang-kurangnya kriteria berikut, yaitu kasih sayang, kemampuan keuangan dan kelapangan waktu. Dalam perkara ini anak-anak tersebut juga merupakan anak-anak yang berada pada posisi belum mumayyiz yang mana ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya.

Ibunya lebih berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya karena tujuan hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Hal ini juga sesuai dengan tujuan adanya hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang RI

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan putusan nomor 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg sudah seharusnya Tergugat menjalankan putusan hakim Pengadilan Agama Lebong untuk menyerahkan anak-anaknya kepada Penggugat selaku ibunya sebagaimana ketentuan yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan demikian, menurut penulis hakim Pengadilan Agama Lebong dalam memutuskan perkara hadhanah ini telah sesuai dengan hukum Islam, karena para hakim Pengadilan Agama Lebong menitikberatkan masalah ini adalah pada kemaslahatan anak-anak itu sendiri. Akan tetapi, Penggugat telah mencabut tuntutananya sehingga keberadaan hak asuh anak (Hadhanah) belum jelas keberadaannya walaupun pada saat perkara berlangsung anak tersebut berada pada pemeliharaan ibu pada dasarnya memang pengasuhan seperti itu telah sesuai dengan syariat hukum Islam dimana hak asuh anak tersebut berada pada ibunya untuk anak di bawah 12 tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari berbagai uraian Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg) dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut itu dengan memakai dua pertimbangan yakni formil dan materil.
2. Persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran Tergugat perkara nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg ini hakim telah memutuskan perkara hadhanah sesuai dengan hukum Islam, karena para hakim Pengadilan Agama Lebong menitikberatkan masalah ini adalah pada kemaslahatan anak-anak itu sendiri. Akan tetapi, Penggugat telah mencabut tuntutananya sehingga keberadaan hak asuh anak (Hadhanah) belum jelas keberadaannya walaupun pada saat perkara berlangsung anak tersebut berada pada pemeliharaan ibu pada dasarnya memang pengasuhan seperti itu telah sesuai dengan syariat hukum Islam dimana hak asuh anak tersebut berada pada ibunya untuk anak di bawah 12 tahun.

## **B. Saran**

Dalam permasalahan skripsi ini, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pasangan suami/istri hendaknya lebih mempertimbangkan kembali apabila ingin membuat suatu gugatan/permohonan, agar gugatan/permohonan bisa lebih ditindaklanjuti sehingga hak-hak keadilan dapat terlaksana dengan baik.
2. Apabila seandainya hubungan keluarga masih bisa diselesaikan dengan cara berdamai maka lebih baik dilaksanakan terlebih dahulu.
3. Sebaiknya Hakim dan Pengadilan Agama lebih berusaha/ berijtihad dengan cermat dan lebih aktif menggali sumber Hukum di luar peraturan perundang-undangan dalam memberikan putusan, mengingat kondisi masyarakat yang dinamis yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru agar dapat dicegah lebih awal.
4. Bagi pihak-pihak lainnya yang berkecimpung di dalam ranah hukum seperti polisi, jaksa, penasehat hukum, dan mahasiswa, mestinya harus sadar dan cermat bahwa suatu perkara yang terjadi ditengah masyarakat memiliki sudut pandang yang luas sehingga diperlukan kerjasama agar tujuan hukum itu dapat tercapai di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-salam 'Alussy, Syeikh Abu Abdullah bin. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)*. Jilid 3. Jeddah: Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar Al-Harmain), 2010.
- Ahmad Saebani, Beni dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al Munawar, Said Aqil Husin. *Hukum Islam & pluralitas sosial*. Cet. 1. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Ali, Daud. *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ali, Zainuddin, ed. *Hukum perdata islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bintania, A. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Busriyanti. *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*. Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. Cet.19. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.
- DJamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia*. Ed. 1., cet. 3. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasyim, Ahmad Umar, Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamdi, Muhammad Shalih Al Munajjid, dan Shalih Ibnu Abdullah Ibnu Hamid. *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Progresif, 2005.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Cet 1. Jakarta: STIA-LAN Press, 2000.
- Jay, Roni. *10 Pedoman Penting Membesarkan Anak*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Uir Law Review*, 2017.
- M. Anshary M. K. *Hukum acara perdata pengadilan agama dan mahkamah syar'iah*. Cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Marliani, Rosleny. *Psikologi Perkembangan*. Cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi peradilan agama: pola bindalmin dan hukum acara peradilan agama dalam praktek*. Cetakan ke-I. Bandung: Mandar Maju, 2013.

- Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridwansyah, Muhammad. "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs." *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No.1 (2015).
- Rohidin. "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (10 Juni 2005): 88–98. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art7>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid IV*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika* 30, no. 2 (23 Agustus 2017): 352. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub, dan M.Abdul Ghoffar. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Anak : Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Cet 1. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020)
- Wawancara *Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lebong Kelas II* Bapak Joni, pada tanggal 23 Februari 2023 pada jam 09.30 WIB
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zulkarnaini, Umar. "Nikah Sirih (Sebuah Analisis Hukum)." *Jurnal Mahkamah*, Vol. 6 No. 2, 2014.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor *0164*/In.34/FS/PP.00.9/10/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.L/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007  
 2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 198804122020121004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Liddia Febi Agustin  
 NIM : 19621016  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur 12 Tahun Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Studi Kasus Desa Pelabuhan Talang Leak Kabupaten Lebong)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan;  
**Kes enam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 10 Oktober 2022



Dekan,  
 Dr. Yusefri, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka.Hiro AU AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Atsup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini Senin... Tanggal ...26... Bulan September Tahun 2022... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Lidia Febi Agustini / 19621016  
 Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul : Tanggung jawab Pengasuhan anak (di bawah umur 12 tahun) oleh ayah ditinjau dari Masalah ~~mas~~ Studi Kasus Desa Palabuhan Tala (Kabupaten Lebong)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Gita Oviyanti / 19621008  
 Calon Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag  
 Calon Pembimbing II : Sida Aulia, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Perubahan pasal
2. Perubahan pada rumusan Masalah
3. Perubahan judul (Pengadilan agama)
4. Perubahan di sumber data (Pengadilan agama)
5. Perubahan pada fakta data
6. Penulisan Nama orang harus menggunakan Inisial

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10... bulan Oktober tahun 2022... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 September 2022

Moderator  
 Gita Oviyanti

Calon Pembimbing I  
 Dr. Yusefri, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

Calon Pembimbing II  
 Sida Aulia, M.H.I  
 NIP. 198804122020121004





IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
M  
KULTAS/PRODI

PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

LIDDIA FEBI AGUSTIN  
19621016  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM /  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
Dr. YUSEFPI, M.Ag  
SIDIQ AULIA, M.H.I  
Persetujuan Penerimaan Keputusan Hadhanarah  
Dengan Alasan Kehadirannya Terpujait Dalam  
Porspektif Al-Masalahah  
(Studi Kasus Perkara Nomor : 038 / Pdt. 6 / 2020 / Pa. Lbg)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI

PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

LIDDIA FEBI AGUSTIN  
19621016  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM /  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
Dr. YUSEFPI, M.Ag  
SIDIQ AULIA, M.H.I  
Persetujuan Penerimaan Keputusan Hadhanarah  
Dengan Alasan Kehadirannya Terpujait Dalam  
Porspektif Al-Masalahah  
(Studi Kasus Perkara Nomor : 038 / Pdt. 6 / 2020 / Pa. Lbg)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. YUSEFPI, M. Ag

NIP. 197002121998031007

Pembimbing II,

SIDIQ AULIA, M.H.I.

NIP. 198804122020121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-70030-4 Fax (0752) 21010 Curup 89119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 141/In.34/FS/PP.00.9/02/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Februari 2023

Kepada Yth,  
Pimpinan Pengadilan Agama Lebong  
Di-  
Lebong

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Liddia Febi Agustin  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621016  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI HAK HADHONAH ANAK  
DI PENGADILAN AGAMA LEBONG  
Waktu Penelitian : 21 Februari 2023 Sampai Dengan 21 April 2023  
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007





## PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai Telp/Fax : 0738-21096  
Email : pa\_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.go.id

LEBONG – 39265

Nomor : W7-A5/ 481/KP.01/3/2023 01 Maret 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Dekan IAIN Curup  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 141/ln.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Kami mengizinkan kepada mahasiswa:

Nama : Liddia Febi Agustin  
NIM : 19621016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Mengenai Hak Hadhonah Anak di Pengadilan Agama Lebong.

Untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Lebong.

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.



Wassalam.  
Ketua,  
Syandarma Putri, S.Ag., M.H.  
NIP. 197410222006042002



**PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II**

Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai Telp/Fax : 0738-21096

Email : pa\_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.go.id

**LEBONG – 39265**

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: W7-A5/<sup>843</sup>/KP.01/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Lebong,  
menerangkan bahwa:

Nama : Liddia Febi Agustin

NIM : 19621016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan  
Alasan Ketidakhadiran Tergugat Dalam Perspektif AI-Maslahah  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lebong Kelas II dari  
tanggal 2 Maret 2023 sampai 7 April 2023, dengan judul skripsi “ **Persetujuan  
Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidakhadiran  
Tergugat Dalam Perspektif AI – Maslahah (Studi Kasus Perkara Nomor:  
038/Pdt.G/ 2020/PA.Lbg)**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lebong

Pada Tanggal : 06 Juni 2023



Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.

NIP. 197410222006042002



## DOKUMENTASI WAWANCARA



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Liddia Febi Agustin adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Lubuk Kembang pada tanggal 07 Agustus 2001 dari ayah bernama Uyub dan ibu bernama Roncana Sameti. Penulis menempuh pendidikan dimulai tahun 2013 lulus MIS GUPPI 12 Lubuk Kembang, tahun 2016 lulus dari SMPN 4 Rejang Lebong, tahun 2019 lulus dari SMAN 2 Rejang Lebong. Pada Tahun 2019 penulis masuk IAIN Curup pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dengan ketekunan, doa dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi yang tahun ini menghantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam (S.H).